



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Alfireza Setiawan, S.H. & Agung Nugraha, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada ... yang berkantor di Jalan Mangunsarkoro, Gang Mawar No.37, Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, xxxxxxxx xxxxxxxx, 43211., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 587/878/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 18 Februari 2025, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 878/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Senin, tanggal 27 Desember 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 1562/141/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri dan Kurang lebih sejak Bulan Mei 200, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah nafkah, dimana Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Bulan Juni 2020, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri yang sampai sekarang berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Subsidaire : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 878/Pdt.G/2025/PA.Cjr tertanggal 26 Februari 2025 dan Nomor 878/Pdt.G/2025/PA.Cjr tertanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3203074609930011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1562/141/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 27 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Tajurhalang RT 002 RW 007 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desaxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



- Bahwa sejak Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desaxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/kuasanya telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap dan didampingi oleh kuasanya bernama Indra Kurniawan, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Indra Kurniawan, SH. dan Rekan, berkantor di Jalan Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 587/878/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 18 Februari 20250, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadirannya di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan ianya sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Takengon dan buktim P.3 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang Tergugat dan saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga serta aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, antara keduanya benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu Tergugat, dan selama it tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi meminta bantuan Kuasa Penggugat supaya memberi nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, maka bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat pada petitum no 2 (dua) patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 210.000,00

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)